



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rian Abd Gani Alias Abdul Gani Bin Awan;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 7 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Impres RT 005 RW 006 Desa Sinarjaya
Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Provinsi
Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/154/XI/RES.5.4./2024/Tipidter, tanggal 07 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Abd Gani Als Abdul Gani Bin Awan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rian Abd Gani Als Abdul Gani Bin Awan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa :

- 1) Benih Bening Lobster Jenis Pasir sebanyak 16.900 (enam belas ribu sembilan ratus) ekor;
- 2) Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 400 (empat ratus ekor).

Diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL Serang) untuk dilepasliarkan di Pantai Serang.

- 3) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Tipe New Avanza 1.3E M/T warna abu-abu metalik. Nomor Polisi D-1484-ADI beserta STNK dan kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

- 4) 100 ekor Benih Bening Lobster Jenis Pasir;
- 5) 100 ekor Benih Bening Lobster Jenis Mutiara;
- 6) 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y16 Model V2204 warna gold dengan nomor sim 1 082240120937 nomor sim 2 082231465991;
- 7) 2 (dua) buah kardus coklat yang terbungkus kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 90 (sembilan puluh) plastik yang didalamnya terdapat benih bening lobster

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-105/M.2.27.3/Eku.2/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Rian Abd Gani Als Abdul Gani Bin Awan** pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan November 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Cimahi Wetan Desa Jayagiri Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr.ODED (masih dalam pencarian) dengan menggunakan nomor handphone 0858-6065-4643 dan terdakwa diminta untuk mengirimkan benih bening lobster ke Sdr.UYA (masih dalam pencarian) yang berada di Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, setelah mendapat perintah tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol : D-1484-ADI beserta STNK mobil tersebut dan 2 (dua) kardus berisikan benih bening lobster yang sudah disiapkan oleh Sdr.ODED (masih dalam pencarian). Kemudian terdakwa menghubungi saksi ELIA PRIMASARI (isteri terdakwa) untuk menemani terdakwa menuju Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi tersebut tepatnya di Jl. Raya Sidang Barang Kp. Cimahi Wetan Desa Jayagiri Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh saksi KHOIRUL IKHWAN, S.H., M.H, saksi RUKMANSYAH, S.H dan saksi RAFI RISASONGKO yang merupakan anggota Polri dan berdinis pada Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, selanjutnya para saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol : D-1484-ADI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kardus yang berisikan 90 (sembilan puluh) plastik yang di dalamnya terdapat benih bening lobster serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 Model V2204 warna gold, dengan nomor sim 1: 082240120937 nomor sim 2: 082231465991 yang digunakan untuk terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.ODED (masih dalam pencarian);

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan sesuai ketentuan perundang – undangan terkait dengan pengiriman Benih Bening Lobster antar wilayah yaitu berupa dokumen SIUP, NIB ataupun Surat keterangan Asal (SKA) Benih Bening Lobster;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membawa dan mengirimkan benih bening lobster sebanyak 3x (tiga) kali dari Desa Cidamar Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur kepada Sdr. UYA (masih dalam pencarian) yang berada di Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi akan tetapi masih di tahun 2024;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan berupa biaya operasional sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan tersebut.

Perbuatan Terdakwa **Rian Abd Gani Als Abdul Gani Bin Awan** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rian Abd Gani Als Abdul Gani Bin Awan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan November 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Cimahi Wetan Desa Jayagiri Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Rian Abd Gani Als Abdul Gani Bin Awan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr.ODED (masih dalam pencarian) dengan menggunakan nomor handphone 0858-6065-4643 dan terdakwa diminta untuk mengirimkan benih bening lobster ke Sdr.UYA (masih dalam pencarian) yang berada di Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, setelah mendapat perintah tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol : D-1484-ADI beserta STNK mobil tersebut dan 2 (dua) kardus berisikan benih bening lobster yang sudah disiapkan oleh Sdr.ODED (masih dalam pencarian). Kemudian terdakwa menghubungi saksi ELIA PRIMASARI (isteri terdakwa) untuk menemani terdakwa menuju Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi tersebut tepatnya di Jl. Raya Sidang Barang Kp. Cimahi Wetan Desa Jayagiri Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh saksi KHOIRUL IKHWAN, S.H., M.H, saksi RUKMANSYAH, S.H dan saksi RAFI RISASONGKO yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Polri dan berdinis pada Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, selanjutnya para saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol : D-1484-ADI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kardus yang berisikan 90 (sembilan puluh) plastik yang di dalamnya terdapat benih bening lobster serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 Model V2204 warna gold, dengan nomor sim 1: 082240120937 nomor sim 2: 082231465991 yang digunakan untuk terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.ODED (masih dalam pencarian);

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan sesuai ketentuan perundang – undangan terkait dengan pengiriman Benih Bening Lobster antar wilayah yaitu berupa dokumen SIUP, NIB ataupun Surat keterangan Asal (SKA) Benih Bening Lobster;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan berupa biaya operasional sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan tersebut.

Perbuatan Terdakwa Rian Abd Gani Als Abdul Gani Bin Awan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUKMANSYAH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Bersama dengan Saksi RAFI RISASONGKO pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Raya Sidang Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Perikanan yaitu memasukan, mengeluarkan, mengadakan benih bening lobster yang dilarang kedalam dan/atau keluar dari Wilayah Perikanan Republik Indonesia dan atau melakukan usaha perikanan tidak memenuhi perizinan berusaha di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) kardus dibungkus plastik warna hitam yang berisikan benih bening lobster untuk selanjutnya dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, dimana Saksi mendapatkan Informasi bahwa terdapat perlintasan Benih Bening Lobster antar wilayah tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di wilayah Provinsi Jawa Barat dan tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah sekitaran Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Raya Sidang Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat. Saksi mendapati 1 (satu) unit kendaraan yang dianggap mencurigakan, yaitu berjenis 1 (satu) Unit Mobil merk Avanza Warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi : D 1484 ADI. Setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut, pada bagian belakang tersimpan 2 (dua) buah Kardus yang terbungkus plastik warna hitam. Kemudian terhadap 2 (dua) buah Kardus yang terbungkus plastik warna hitam tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dibuka dan ditemukan didalamnya kantong plastik yang berisikan benih bening lobster dan pada saat diamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ketika ditanyakan terkait hal tersebut, Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen apapun saat membawa Benih Bening Lobster tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan terhadap barang bukti yang ditemukan, diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian terdekat untuk dilakukan pendalaman serta koordinasi dengan aparaturnya terkait serta

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung secara pasti jumlah benih bening lobster yang ada pada kantong plastik tersebut;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang bersama istrinya yaitu Saksi ELIA PRIMASARI dan kedua anaknya yang berusia dibawah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi ELIA PRIMASARI mengantar Terdakwa karena akan melakukan perjalanan ke Sukabumi dan Saksi ELIA PRIMASARI tidak mengetahui terkait kardus yang berisikan benih bening lobster tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) buah kardus yang berisikan 90 (sembilan puluh) plastik yang di dalamnya terdapat benih bening lobster, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Tipe New Avanza 1,3E M/T warna abu- abu metalik, Nomor Polisi: D 1484 ADI, beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y16, Model V2204, warna gold, dengan nomor sim 1: 082240120937, nomor sim 2: 082231465991;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. **RAFI RISASONGKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bersama dengan Saksi RUKMANSYAH, S.H., pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Raya Sidang Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Perikanan yaitu memasukan, mengeluarkan, mengadakan benih bening lobster yang dilarang kedalam dan/atau keluar dari Wilayah Perikanan Republik Indonesia dan atau melakukan usaha perikanan tidak memenuhi perizinan berusaha di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) kardus dibungkus plastic warna hitam yang berisikan benih bening lobster untuk selanjutnya dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, dimana Saksi mendapatkan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi bahwa terdapat perlintasan Benih Bening Lobster antar wilayah tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di wilayah Provinsi Jawa Barat dan tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah sekitaran Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Raya Sidang Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat. Saksi mendapati 1 (satu) unit kendaraan yang dianggap mencurigakan, yaitu berjenis 1 (satu) Unit Mobil merk Avanza Warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi : D 1484 ADI. Setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut, pada bagian belakang tersimpan 2 (dua) buah Kardus yang terbungkus plastik warna hitam. Kemudian terhadap 2 (dua) buah Kardus yang terbungkus plastik warna hitam tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dibuka dan ditemukan didalamnya kantong plastik yang berisikan benih bening lobster dan pada saat diamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ketika ditanyakan terkait hal tersebut, Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen apapun saat membawa Benih Bening Lobster tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan terhadap barang bukti yang ditemukan, diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian terdekat untuk dilakukan pendalaman serta koordinasi dengan aparaturnya terkait serta menghitung secara pasti jumlah benih bening lobster yang ada pada kantong plastik tersebut;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang bersama istrinya yaitu Saksi ELIA PRIMASARI dan kedua anaknya yang berusia dibawah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi ELIA PRIMASARI mengantar Terdakwa karena akan melakukan perjalanan ke Sukabumi dan Saksi ELIA PRIMASARI tidak mengetahui terkait kardus yang berisikan benih bening lobster tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) buah kardus yang berisikan 90 (sembilan puluh) plastik yang di dalamnya terdapat benih bening lobster, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Tipe New Avanza 1,3E M/T warna abu - abu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metalik, Nomor Polisi: D 1484 ADI, beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y16, Model V2204, warna gold, dengan nomor sim 1: 082240120937, nomor sim 2: 082231465991;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya

3. **KHOIRUL IKHWAN, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bersama dengan Saksi RUKMANSYAH, S.H., pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Raya Sidang Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Perikanan yaitu memasukan, mengeluarkan, mengadakan benih bening lobster yang dilarang kedalam dan/atau keluar dari Wilayah Perikanan Republik Indonesia dan atau melakukan usaha perikanan tidak memenuhi perizinan berusaha di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) kardus dibungkus plastik warna hitam yang berisikan benih bening lobster untuk selanjutnya dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, dimana Saksi mendapatkan Informasi bahwa terdapat perlintasan Benih Bening Lobster antar wilayah tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, di wilayah Provinsi Jawa Barat dan tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah sekitaran Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Raya Sidang Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat. Saksi mendapati 1 (satu) unit kendaraan yang dianggap mencurigakan, yaitu berjenis 1 (satu) Unit Mobil merk Avanza Warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi : D 1484 ADI. Setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan



tersebut, pada bagian belakang tersimpan 2 (dua) buah Kardus yang terbungkus plastik warna hitam. Kemudian terhadap 2 (dua) buah Kardus yang terbungkus plastik warna hitam tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dibuka dan ditemukan didalamnya kantong plastik yang berisikan benih bening lobster dan pada saat diamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Selanjutnya ketika ditanyakan terkait hal tersebut, Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen apapun saat membawa Benih Bening Lobster tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan terhadap barang bukti yang ditemukan, diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian terdekat untuk dilakukan pendalaman serta koordinasi dengan aparaturnya terkait serta menghitung secara pasti jumlah benih bening lobster yang ada pada kantong plastik tersebut;

- Bahwa yang dirugikan dalam kegiatan pengiriman atau perbuatan Terdakwa yang membawa 2 (dua) buah kardus yang terbungkus plastik warna hitam yang berisikan benih bening lobster dengan mempergunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna Abu-abu metalik dengan Nomor polisi D 1484 ADI adalah Negara;
- Bahwa Saksi mengenali terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) buah kardus yang berisikan 90 (sembilan puluh) plastik yang di dalamnya terdapat benih bening lobster, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Tipe New Avanza 1,3E M/T warna abu-abu metalik, Nomor Polisi: D 1484 ADI, beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y16, Model V2204, warna gold, dengan nomor sim 1: 082240120937, nomor sim 2: 082231465991;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. **ELIA PRIMASARI**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Raya Sindang Barang, Kp. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Ciarjur, Prov. Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga melakukan tindak pidana perikanan berkaitan dengan benih bening lobster;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 sekitar jam 15.00 WIB dimana pada saat itu, Saksi sedang berada di rumah Ibu Saksi, kemudian Terdakwa memberi tahu Saksi melalui telepon jika terdapat panggilan kerja untuk Terdakwa dan Saksi diajak sekalian berjalan-jalan dengan janji bertemu di Jalan Cijengko sekitar Pukul 19.30 WIB. Selajutnya, pada saat Saksi bersama kedua anak Saksi dan Terdakwa sedang dalam perjalanan terdapat beberapa orang yang mencegah di Jalan Raya Sindang Barang, Kp. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat dimana orang yang mencegah itu adalah Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. **ARIS BUDIARTO, S.Pi, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, sejak tahun 2006, dimana jabatan Ahli adalah Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja *Log Book* yang beralamat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI - Gedung Mina Bahari II Lantai 14, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan *log book* penangkapan ikan dan alokasi kuota dalam bentuk pengumpulan data operasional penangkapan ikan yang terdiri dari *log book* penangkapan ikan, penghitungan alokasi/kuota penangkapan ikan, serta tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan termasuk benih bening lobster;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benih bening lobster termasuk kelompok jenis ikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa "*Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan*". Demikian juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah:
 - a) ikan bersirip (pisces);
 - b) udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (Crustacea);
 - c) kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca);
 - d) ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
 - e) tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
 - f) kodok dan sebangsanya (amphibia);
 - g) buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
 - h) paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
 - i) rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air; (algae); dan
 - j) biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas
- Bahwa benih bening lobster (BBL) termasuk dalam kelompok huruf b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*Crustacea*) dengan stadia hidup pada level benih bening lobster. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), benih bening lobster dapat ditangkap oleh nelayan dengan kriteria tertentu yang diperuntukan untuk kegiatan pembudidayaan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Klasifikasi dan penggolongan jenis, bentuk, dan ukuran benih Lobster yang dilarang untuk dikeluarkan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yakni untuk jenis lobster pasir, lobster batu, lobster batik, dan lobster pakistan dengan ukuran di atas benih bening lobster (*non pigmented post larva*) sampai dengan panjang karapas di atas 6 cm atau berat di atas 150 gram per ekor. Sedangkan lobster jenis lainnya ukuran di atas benih bening lobster (*non pigmented post larva*) sampai dengan panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per ekor;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2, bahwa di Jl. Raya Sidang Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, tidak termasuk dalam Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). karena lokasi tersebut berada di wilayah daratan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan koordinat wilayah perairan laut yang tersebut dalam batasan WPPNRI yang ditentukan dan dalam hal ini lokasi melakukan kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat dipastikan tidak sesuai dengan wilayah perairan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa memenuhi unsur pengeluaran dan mengedarkan benih bening lobster dari WPPNRI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat dari wilayah darat Kabupaten Cianjur menuju Kabupaten Sukabumi untuk selanjutnya akan di perdagangkan secara illegal tanpa adanya legalitas dokumen yang menyertai BBL tersebut (mulai dari izin yang bersangkutan sebagai pemasar perikanan serta surat keterangan asal terhadap BBL yang dibawa). Dalam konteks pengelolaan benih bening lobster saat ini, yang dapat mengeluarkan benih bening lobster dari WPPNRI adalah nelayan kecil dan atau kelompok nelayan kecil yang telah memenuhi ketentuan untuk dikirimkan secara langsung kepada Badan Layanan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum milik Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk tujuan budidaya luar negeri atau untuk tujuan budidaya dalam negeri, atau dikirimkan melalui perantara pemasar berupa Badan Usaha / Koperasi yang telah memenuhi ketentuan perundang undangan;

- Bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);*
- Bahwa penangkapan dan perdagangan benih bening lobster dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024, maka potensi sumber daya ikan dalam hal ini benih bening lobster akan mengalami over eksploitasi hingga di khawatirkan berdampak pada kepunahan lobster dalam jangka panjang sehingga merugikan negara secara ekologi, ekonomi dan sosial. Dalam melaksanakan kebijakan pemanfaatan sumber daya benih bening lobster sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024, pemerintah berupaya secara hati-hati untuk tetap memperhatikan segala aspek pengelolaan, antara lain ekologi, ekonomi, dan sosial. Penangkapan benih bening lobster didasarkan pada kuota penangkapan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus). Pemanfaatan BBL tersebut harus diikuti dengan tanggung jawab pengelolaannya antara lain dengan kewajiban memiliki dokumen perizinan, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan kewajiban pelaporan data tangkapan melalui Surat Keterangan Asal

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKA) benih bening lobster. Hal ini dilakukan untuk memastikan sumber daya ikan (BBL) tetap lestari dan berkelanjutan;

- Bahwa kegiatan penangkapan dan pendistribusian benih bening lobster untuk memenuhi kebutuhan budidaya dalam negeri maupun budidaya luar negeri diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Squilla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dapat dijelaskan dalam ketentuan;
 - a) Pasal 2 disebutkan bahwa penangkapan benih bening lobster (BBL) hanya dapat dilakukan untuk pembudidayaan yang didasarkan pada kuota penangkapan BBL oleh nelayan kecil yang memiliki perizinan berusaha dan terdaftar dalam kelompok yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dimana nelayan berada;
 - b) Pasal 3 menjelaskan bahwa kegiatan pembudidayaan BBL dapat dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah negara Republik Indonesia;
 - c) Kegiatan budidaya di wilayah negara Republik Indonesia dilakukan dengan ketentuan;
 - Benih Bening Lobster (BBL) berasal dari hasil penangkapan nelayan sesuai ketentuan.
 - Dilakukan pembudidayaan ikan yang memiliki perizinan berusaha pembesaran Crustacea laut.
 - BBL dilengkapi SKA yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.
 - Dalam hal SKA tersebut dilalulintaskan dari lokasi sumber benih kelokasi pembudidayaan dilakukan oleh Pemasar, maka sesuai dengan Format SKA sebagaimana lampiran I huruf A, dilengkapi dengan identitas pemasar (perizinan berusaha).
 - Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut.
 - d) Kegiatan pembudidayaan di luar wilayah negara Republik Indonesiadapat dilakukan dengan ketentuan:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah asal investor telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia.
 - Adanya permintaan jumlah kuota BBL dari pemerintah negara asal investor dengan permohonan tertulis.
 - Investor harus melakukan kerja sama dengan badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya.
 - Investor harus memiliki dokumen penunjukan dari pemerintah asal.
 - Investor memperoleh BBL untuk kegiatan pembudidayaan dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya yang telah menandatangani dokumen perjanjian.
 - Investor membentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia.
 - Investor memiliki tenaga ahli pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) pada segmentasi usaha pendederan dan pembesaran.
 - Investor membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pelepasliaran lobster (*Panulirus spp.*) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen dengan berat minimal 50 gram per ekor;
 - Pengeluaran BBL ke luar NKRI dilakukan di tempat pengeluaran yang telah ditentukan oleh Badan Karantina Indonesia.
 - BBL yang akan dibudidayakan di luar NKRI memiliki sertifikat kesehatan ikan.
 - Memiliki SKA dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya.
 - Telah membayar pungutan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penerimaan negara bukan pajak melalui mekanisme pengelolaan badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya.
- Bahwa konsideran menimbang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Squilla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), pemerintah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melarang penangkapan benih bening lobster (BBL), tetapi mengatur penangkapannya hanya untuk kepentingan budidaya, baik budidaya di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, percepatan alih teknologi budidaya, pengembangan investasi, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, peningkatan devisa negara, serta pengembangan budidaya lobster (*Panulirus* spp);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Pelepasliaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang Nomor: B.4543/LPSPL.2/PRL.420/XI/2024, pada hari Kamis tanggal 07-11-2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Sidang Barang, Kampung Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) buah kardus terbungkus palstik berwarna hitam yang berisikan benih bening lobster;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah kardus yang berisi benih bening lobster tersebut adalah milik ODED yang bekerja sebagai nelayan yang berdomisili di Desa Cidamar, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan benih bening lobster tersebut berawal dari Terdakwa yang dihubungi oleh ODED untuk mengirimkan benih lobster kepada UYA yang berada di Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, Terdakwa mengambil mobil Avanza dengan Nomor Polisi D 1484 ADI yang telah disiapkan oleh ODED dan selanjutnya mengambil 2 (dua) kardus berisikan benih bening lobster untuk selanjutnya Terdakwa menuju Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi namun didalam perjalanan tepatnya di Jl. Raya Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengenal ODED sejak lama karena bertetangga dengan mertua Terdakwa dimana ODED bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membawa benih bening lobster dimana oleh ODED Terdakwa mendapatkan biaya operasional sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengirimkan benih being lobster sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa membawa benih bening lobster tersebut dari Desa Cidamar, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur untuk selanjutnya dikirimkan kepada UYA di daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan apa yang dibawa didalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melengkapi dan tidak memiliki legalitas seperti NIB, SIUP Perikanan dan Surat Keterangan Asal atau SKA benih bening lobster;
- Bahwa pemilik mobil Avanza warna abu-abu dengan nomor polisi D 1484 ADI bukan milik Terdakwa melainkan milik dari warga desa Cidamar Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kardus coklat yang terbungkus kantong plastik berwarna hitam yangberisikan 90 (sembilan puluh) plastik yang didalamnya terdapat benih bening lobster;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Tipe New Avanza 1.3E M/T warna abu-abu metalik, nomorPolisi : D 1484 ADI beserta STNK dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Y16 Model V2204 warna Gold, dengan nomor Sim 1 :082240120937, nomor Sim 2 : 082231465991;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan benih bening lobster tersebut berawal dari Terdakwa yang dihubungi oleh ODED untuk mengirimkan benih

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster kepada UYA yang berada di Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, Terdakwa mengambil mobil Avanza dengan Nomor Polisi D 1484 ADI yang telah disiapkan oleh ODED dan selanjutnya mengambil 2 (dua) kardus berisikan benih bening lobster untuk selanjutnya Terdakwa menuju Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi namun didalam perjalanan tepatnya di Jl. Raya Sidang Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi KHORUL IKHWAN, S.H., M.H., Saksi RUKMANSYAH, S.H., dan Saksi RAFI SASONGKO pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Raya Sidang Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Perikanan yaitu memasukan, mengeluarkan, mengadakan benih bening lobster yang dilarang kedalam dan/atau keluar dari Wilayah Perikanan Republik Indonesia dan atau melakukan usaha perikanan tidak memenuhi perizinan berusaha di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) kardus dibungkus plastik warna hitam yang berisikan benih bening lobster untuk selanjutnya dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki legalitas seperti NIB, SIUP Perikanan dan Surat Keterangan Asal atau SKA benih bening lobster;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi ELIA PRIMASARI dimana terhadapnya tidak mengetahui terkait dengan apa yang dibawa oleh Terdakwa dalam Mobil merk Avanza Warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi D 1484 ADI;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membawa benih bening lobster dimana oleh ODED Terdakwa mendapatkan biaya operasional sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa dan mengirimkan benih being lobster sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa membawa benih bening lobster tersebut dari Desa Cidamar, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur untuk selanjutnya dikirimkan kepada UYA di daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*, dengan kata lain yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya, dan apabila dihubungkan dengan Pengertian setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk pada subjek *strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap pidana sebagai subjek dari *strafbaarfeitt* hanyalah *natturlijke personen* (manusia hidup) hal ini terlihat dari cara merumuskan *strafbaarfeitt* dengan awalan “Barang Siapa” (*Hijdie*) meskipun dengan perkembangan pemahaman hukum pidana saat ini, sudah dikenal korporasi yang masuk kedalam subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rian Abd Gani Alias Abdul Gani Bin Awan**, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal atau pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” **telah terpenuhi atas diri Terdakwa**;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya



ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” dalam unsur ini adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari Terdakwa yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi dan menghendaki perbuatannya tersebut dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*” juga mengacu kepada *Willens* (dikehendaki) yang berarti Terdakwa secara sadar menghendaki atau berkehendak agar tindak pidana tersebut terjadi. Sedangkan *Wettens* (Diketahui) yang artinya mengerti, memahami, menyadari atau menginsyafi sesuatu terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesengajaan terbagi menjadi; (i) kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) dimana kesengajaan tersebut bersifat sebagai kesengajaan dengan tujuan dan pelaku menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok diadakan ancaman pidana; (ii) kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, akan tetapi pelaku mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut; (iii) kesengajaan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) dimana kesengajaan keinsyafan kemungkinan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” meliputi perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, Penerbit Pustaka Gama Surabaya, cetakan 2015 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K.Muda cetakan I tahun 2006, Penerbit Reality Publisher, bahwa :

- Pengertian Mengadakan adalah menciptakan, menjadikan, menyebabkan ada, menyediakan (uang, perlengkapan, barang, tempat, dsb). Hal ini dapat berarti hanya menyebabkan ada atau menyediakan barang / benih lobster saja;
- Pengertian Mengedarkan yaitu dapat dimaknai sebagai membawa keliling menjajakan, atau menyampaikan surat dari alamat ke alamat lain. Hal ini dapat berarti membawa benih lobster dari laut ke darat dengan tujuan atau maksud untuk dilakukan penjualan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai unsur mengedarkan ikan (benih Lobster) yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 573) yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat”, dimana terhadap pembagian wilayah ini termcantum dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan”. Demikian juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (crustacea);

Menimbang, bahwa terkait dengan aturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan, dapat dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*)

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), dan lobster pakistan (*Panulirus polyphagus*); atau
2. Tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus spp.*) jenis lainnya.

Menimbang, bahwa mengeluarkan ikan jenis benih lobster merugikan sumber daya ikan, yang diketahui bahwa ikan jenis benih lobster tersebut dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan sebagaimana dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, percepatan alih teknologi budidaya, pengembangan investasi, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*);

Menimbang, bahwa apabila penangkapan dan perdagangan benih lobster tersebut tidak mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) maka akan berdampak pada keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan sehingga dapat memberikan dampak pada pendapatan negara, sehingga perlu menjaga keberadaan dan ketersediaan sebagai bentuk keberlanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ke 3, bahwa Perairan sekitar Desa Cidamar Kec. Cidaun, Kabupaten Cianjur dan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dimana terdapatnya masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana termuat dalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) Nomor 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ARIS BUDIARTO, S.Pi., M.Si dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mana perbuatan Terdakwa di Jl. Raya Sidang Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, tempat dimana Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, tidak termasuk dalam Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) karena lokasi tersebut berada di wilayah daratan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan koordinat wilayah perairan laut yang tersebut dalam batasan WPPNRI yang ditentukan. Dengan demikian, dalam hal ini lokasi melakukan kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipastikan tidak sesuai dengan wilayah perairan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap benih bening lobster tersebut direncanakan akan dibawa kewilayah Kabupaten yang berbeda, dengan demikian, hal ini termasuk kategori mengeluarkan sumber daya ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI), dalam hal ini adalah WPPNRI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Bahwa Terdakwa mendapatkan benih bening lobster tersebut berawal dari Terdakwa yang dihubungi oleh ODED untuk mengirimkan benih lobster kepada UYA yang berada diKecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, Terdakwa mengambil mobil Avanza dengan Nomor Polisi D 1484 ADI yang telah disiapkan oleh ODED dan selanjutnya mengambil 2 (dua) kardus berisikan benih bening lobster untuk selanjutnya Terdakwa menuju Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada saat perjalanan menuju Sukabumi, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, berdasarkan Informasi yang diperoleh oleh Saksi KHOIRUL IKHWAN, S.H.,M.H., Saksi RUKMANSYAH, S.H., dan Saksi RAFI RISASONGKO bahwa terdapat perlintasan Benih Bening Lobster antar wilayah tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, di wilayah Provinsi Jawa Barat dan tanpa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menindaklanjuti hal tersebut, maka dilakukan penyelidikan di wilayah sekitaran Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Raya Sidang Barang, KP. Cimahi Wetan, Desa Jayagiri, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat. Saksi KHOIRUL IKHWAN, S.H.,M.H., Saksi RUKMANSYAH, S.H., dan Saksi RAFI RISASONGKO mendapati 1 (satu) unit kendaraan yang dianggap mencurigakan, yaitu berjenis Mobil merk Avanza Warna Abu-abu metalik nomor polisi D 1484 ADI untuk selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut, dan hasilnya ditemukan pada bagian belakang tersimpan 2 (dua) buah Kardus yang terbungkus plastik warna hitam. Pada saat dibuka, ditemukan kantong plastik yang berisikan benih bening lobster. Pada saat diamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Selanjutnya ketika ditanyakan terkait hal tersebut, Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen apapun saat membawa Benih Bening Lobster tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membawa benih bening lobster dimana oleh ODED Terdakwa mendapatkan biaya operasional sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan mengirimkan benih being lobster sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa membawa benih bening lobster tersebut dari Desa Cidamar, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur untuk selanjutnya dikirimkan kepada UYA di daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Dengan sengaja mengeluarkan dan mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan dijatuhi putusan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pemidanaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ketentuan Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman Pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

1. Benih Bening Lobster Jenis Pasir sebanyak 16.900 (enam belas ribu sembilan ratus) ekor;
2. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 400 (empat ratus ekor).

Yang termasuk kedalam bentuk perlindungan sebagai upaya dari keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan benih bening lobster, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL Serang) untuk dilepasliarkan di Pantai Serang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Tipe New Avanza 1.3E M/T warna abu-abu metalik. Nomor Polisi D-1484-ADI beserta STNK dan kunci kontak, barang tersebut sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

1. 100 (seratus) ekor Benih Bening Lobster Jenis Pasir;
2. 100 (seratus) ekor Benih Bening Lobster Jenis Mutiara;
3. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y16 Model V2204 warna gold dengan nomor sim 1 082240120937 nomor sim 2 082231465991;
4. 2 (dua) buah kardus coklat yang terbungkus kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 90 (sembilan puluh) plastik yang didalamnya terdapat benih bening lobster

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya menjaga sumber daya lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Abd Gani Als Abdul Gani Bin Awan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengeluarkan dan mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Benih Bening Lobster Jenis Pasir sebanyak 16.900 (enam belas ribu sembilan ratus) ekor;
- Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 400 (empat ratus ekor).

Diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL Serang) untuk dilepasliarkan di Pantai Serang;

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Tipe New Avanza 1.3E M/T warna abu-abu metalik. Nomor Polisi D-1484-ADI beserta STNK dan kunci kontak

Dirampas untuk negara

- 100 ekor Benih Bening Lobster Jenis Pasir;
- 100 ekor Benih Bening Lobster Jenis Mutiara;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y16 Model V2204 warna gold dengan nomor sim 1 082240120937 nomor sim 2 082231465991;
- 2 (dua) buah kardus coklat yang terbungkus kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 90 (sembilan puluh) plastik yang didalamnya terdapat benih bening lobster

Untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Fitria Septriana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Irwanto, S.H.

TTD

Jessie SK Siringo Ringo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Fitria Septriana, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Asep Saepuloh, S.H.